

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: OCTO Savers Payroll Pro iB	Akad	: Mudharabah
Mata Uang	: IDR	Deskripsi Produk	: Tabungan Syariah transaksional untuk sehari-hari

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Saldo Minimal Mengendap	Rp. 20.000,-	E. Batas Transfer ke Bank Lain per hari	
B. Nisbah (Rasio Bagi Hasil)* Mudharabah		e-channel	Rp 500.000.000,-
		ATM	Rp 50.000.000,-
		F. Batas Pembelian per hari	
		e-channel	Rp 500.000.000,-
		ATM	Rp 1.000.000,-
		G. Batas Pembayaran per hari	
		e-channel	Rp 2.000.000.000,-
		ATM	Sesuai Saldo
		H. Batas Pemindahbukuan per hari	
		e-channel	Rp 500.000.000,-
		ATM	Rp 50.000.000,-
		I. Perlindungan Asuransi syariah dengan manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	

Saldo rata-rata bulanan (Rp)	Uang Pertanggungan
Rp 3 Juta - Rp 15 Juta	Rp 15 Juta
>= Rp 15 Juta	Rp 100 Juta

Biaya

A. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	G. Biaya Bulanan Kartu Debit	Rp 5.000,-
B. Biaya Penarikan di ATM Bank Lain		H. Biaya Penggantian Kartu Debit Fisik*	Rp 30.000,-
ATM Prima	Rp 7.500,-	*Apabila kartu debit fisik hilang atau rusak	
ATM Bersama, ATM Link	Rp 7.500,-	I. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal	Bebas Biaya
ATM Jaringan Mastercard	Rp 30.000,-	*Untuk Nasabah yang perusahaannya memiliki kerja sama dengan Bank (PKS) sebelum 6 September 2021 akan dikenakan biaya saldo minimum (Fall Below Fee) sebesar Rp17,500 per bulan, apabila saldo rata-rata bulanan Nasabah dibawah Rp 2.000.000	
C. Biaya Transfer Antar Bank		J. Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya
Online	Rp 6.500,-	K. Biaya Tidak aktif Bulanan	Rp 15.000,-
SKN	Rp 2.900,-	L. Biaya Dormant Bulanan	Rp 15.000,-
RTGS	Rp 30.000,- via Teller Rp 25.000,- (via Aplikasi OCTO Mobile & Website OCTO)	M. Biaya Cek saldo di ATM Bank lain (ATM Bersama/Prima)	Rp 4.000,-
D. Biaya Penggantian Buku Tabungan	Tidak Mendapatkan Buku Tabungan		
E. Biaya Materai	Khusus untuk pembukaan rekening tabungan Syariah pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-		
F. Biaya Layanan Transaksi di Counter	Rp 5.000,-		
Penarikan tunai dari rekening Rupiah dan pindah buku <= limit kartu ATM			

Manfaat

1. Dana Nasabah dikelola sesuai prinsip tabungan dan mendapatkan Nisbah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan melalui fasilitas e-channel CIMB Niaga (Aplikasi OCTO/Website OCTO /Phone Banking).
3. Transfer antar bank dengan BI-FAST melalui Aplikasi OCTO & Website OCTO bebas biaya tanpa syarat.
4. Tarik tunai di ATM jaringan Bersama/Prima/Link/Mastercard tidak dikenakan biaya maksimal 5x per bulan.
5. Top up e-wallet melalui Aplikasi OCTO & Website OCTO tidak dikenakan biaya maksimal 5x per bulan.
6. Fasilitas bundling produk tabungan OCTO Savers Payroll dengan produk OCTO Loan berlaku untuk Nasabah dengan kode perusahaan terdaftar (Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank), dan tidak berlaku untuk kode perusahaan "NonPKS" atau "GAJIAN" (perusahaan tanpa perjanjian kerja sama dengan Bank).

Risiko

1. Risiko tidak dijaminnya simpanan Nasabah jika tidak memenuhi kriteria penjaminan LPS. Terdapat kriteria batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per Nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2 Miliar.
2. Risiko terjadinya transaksi oleh pihak yang tidak berwenang akibat penyalahgunaan e-channel, PIN/password, atau kartu/buku tabungan apabila Nasabah tidak menjaga keamanan dan kerahasiaan data Nasabah
3. Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank.

Persyaratan dan tata cara

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
2. Menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku
 - a. E-KTP untuk WNI (Jika Nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah Nasabah)
 - b. Papor dan KITAP / KITAS untuk WNA
3. Fotokopi NPWP
4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
5. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
6. Menyetujui atas KPUPRS (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah), Syarat dan Ketentuan Produk serta RIPLAY
7. Syarat dan Ketentuan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi dengan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, yaitu:
 - a. Nasabah berusia 18 – 60 tahun;
 - b. Rekening aktif (tidak dalam kondisi dormant)
 - c. Memenuhi syarat saldo rata-rata bulanan sesuai ketentuan Bank, maka Nasabah akan terlindungi Manfaat Asuransi pada bulan berikutnya.
 - d. Apabila Nasabah tidak memenuhi syarat saldo rata-rata bulanan, maka Nasabah tidak terlindungi Manfaat Asuransi pada bulan berikutnya;
 - e. Memenuhi syarat dan ketentuan terkait manfaat asuransi yang tercantum pada dokumen Tanda Kepesertaan Extra Protector Syariah yang diterbitkan oleh Sun Life. Produk Asuransi Jiwa yang didapatkan dari OCTO Savers Payroll iB dan OCTO Savers Payroll Pro iB adalah produk Asuransi Extra Protector Syariah yang bekerja sama dengan PT Sun Life Financial Indonesia.
 - f. Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari asuransi adalah ahli waris pemilik rekening OCTO Savers Payroll iB dan OCTO Savers Payroll Pro iB
 - g. Setelah Nasabah memenuhi syarat saldo rata-rata bulanan pertama kali, terdapat periode Masa Tunggu (waiting period) selama 1 bulan (30 hari kalender) untuk mendapatkan manfaat asuransi.
 - h. Jika pada saat terjadi risiko meninggal dunia terhadap Nasabah, diketahui dan/atau terbukti bahwa Nasabah tidak memenuhi syarat dan persyaratan Produk Asuransi dan kebijakan Bank, maka Nasabah dianggap telah mengerti, mengetahui, menerima dan menyetujui bahwa Nasabah tidak berhak mendapatkan perlindungan Asuransi dengan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
8. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan via Ask OCTO melalui Aplikasi OCTO atau WhatsApp CIMB Niaga +6281197814041.

Simulasi

Apabila saldo rata rata bulanan Nasabah adalah sebesar Rp 100.000.000,-, maka Proyeksi Imbal Hasil yang diterima Nasabah sesuai tiering saldo adalah:

Saldo (Rp)	Nisbah %	Indicative Eq Rate (p.a)	Proyeksi Imbal Hasil (Rp)/Tahun
49.999.999,-	1,00%	0,07%	35.000,-
50.000.001,-	1,34%	0,10%	50.000,-
Proyeksi Imbal hasil yang diterima Nasabah (Rp) / Tahun (Gross)			85.000,-

Catatan:

- *Indicative eq rate* dalam % per annum (p.a.).
- Metode perhitungan imbal hasil berdasarkan nisbah syariah adalah progressive berdasarkan saldo rata-rata bulanan.
- Simulasi imbal hasil yang diterima Nasabah dengan asumsi apabila saldo Nasabah tetap selama 1 (satu) tahun.
- Imbal Hasil produk syariah akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nominal imbal hasil Tabungan Syariah Mudharabah dapat berubah sesuai dengan *Gross Yield Distribution* (imbal hasil) Bank pada bulan berjalan.
- Tabel simulasi untuk perhitungan imbal hasil diatas bersifat ilustrasi, perhitungan imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
- Nisbah (porsi bagi hasil) dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada Nasabah melalui cabang Bank dan/atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh Bank.
- Perhitungan bagi hasil pada simulasi belum dikurangi Zakat, Infaq, Shadaqah.

Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Penutupan rekening tabungan secara otomatis oleh sistem akan dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sejak rekening bersaldo 0 (nol).
3. Prosedur penarikan/penutupan tabungan lainnya sesuai aturan yang berlaku di Bank.
4. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
6. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum Nasabah melakukan transaksi, dengan Nasabah melakukan transaksi maka Nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.
7. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk melalui website Bank dan/atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Ketentuan Rekening Tidak Aktif

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Tidak Aktif secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
2. Terhadap Rekening yang berstatus Tidak Aktif, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah). Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, pennebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari tidak aktif.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah melalui channel yang dimiliki Bank (Aplikasi OCTO/Website OCTO/Cabang/Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Tidak Aktif yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Ketentuan Rekening Dormant

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Dormant secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) hari.
2. Atas Rekening yang berstatus Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah) serta tidak dapat juga dilakukan transaksi pengkreditan dana ke Rekening. Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, pennebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari dormant.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah disertai prosedur pengkinian data/CDD melalui channel yang dimiliki Bank (Cabang / Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Produk Syariah ini mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
6. Perhitungan nisbah (rasio bagi hasil) yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
7. Tidak dibutuhkan tanda tangan basah pada pembukaan rekening melalui e-channel.
8. Khusus pembukaan rekening melalui e-channel, pernyataan Nasabah dicetak sebagai bukti bahwa Nasabah telah membaca, memahami dan menyetujui Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY).
9. Bank dapat menolak permohonan produk apabila calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
10. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank atas informasi yang tercantum dalam RIPLAY.
11. Salinan RIPLAY Personal Tabungan ini dapat diunduh melalui link <https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/tabungan/tabungan-ib-payroll>



Tanggal Cetak Dokumen

HH/BB/TTTT

PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

